



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Cbi

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT.Esham Dima Mandiri**, tempat kedudukan Gedung Sudirman Plaza Business Complek- Plaza Marein Lantai 15, Jalan Jendral Sudirman Kav 76-78 Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cristina Loho,S.H., Advokat yang berkantor di Gedung Sudirman Plaza Business Complek- Plaza Marein Lantai 15 Jendral Sudirman Kav 76-78 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2017, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Al Purkan Koto**, bertempat tinggal di Kp. Cisalopa Rt.005 Rw.001, Kel. Pasir Buncir, Kec. Caringin, Kab. Bogor, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 Juli 2017 dalam Register Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perseroan terbatas ("PT") yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan, dan Tergugat adalah pemilik/penanggung jawab dari outlet yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan yang bernamaYuhanadzyang berdomisilidi Jalan Raya Cigombong RT.006/RW.001(berdasarkan Identitas pada Proforma Invoice Nomor 21301305570) ;
2. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hukum berupa perikatan jual beli, yaitutransaksi jual beli produk Gilbey's, merupakanMinuman MengandungAlkoholGolongan B(untuk selanjutnya disebut "transaksijual beli barang") antara Penggugat dan Tergugat.Dalam

---

Halaman 1 dari 36 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli barang ini, Penggugat berada dalam posisi sebagai

Penjual, sedangkan Tergugat berada dalam posisi sebagai Pembeli;

3. Bahwa memperhatikan landasan Yuridis yang menjadi dasar dalil Penggugat sebagaimana tertulis di angka 2 (dua), terdapat pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (atau yang selanjutnya disebut "KUHPerdata"), yang mengatur:

*Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.*

4. Bahwa didalam transaksi jual beli Barang antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada perjanjian tertulis. Selama ini, Perikatan jual beli barang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan. Penggugat dan Tergugat telah sepakat atas produk barang, jumlah, harga, mekanisme pembayaran, tempat pengiriman dan penyerahan Barang yang diperjualbelikan sebagaimana tercermin pada surat Proforma Invoice;

5. Bahwa memperhatikan landasan Yuridis yang menjadi dasar dalil Penggugat sebagaimana tertulis di angka 4 (empat) Gugatan, terdapat pada ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata, yang mengatur:

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

6. Bahwa mempertegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat) Gugatan, didasari oleh ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata, yang mengatur:

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan.

7. Bahwa Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya dengan menyerahkan seluruh barang kepada Tergugat sesuai dengan Proforma Invoice yang telah ditandatangani oleh Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1513 KUHPerdata, maka Tergugat selaku pembeli berkewajiban membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disepakati;

8. Bahwa kemudian timbul permasalahan yang berawal dari Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atas pembelian barang sebagaimana tercantum dalam 2 (dua) lembar Proforma Invoice yang disebutkan di bawah ini:

- a. Proforma Invoice No. 2130-DO-1502-05053 tertanggal 28 Februari 2015, dengan nilai tagihan sebesar Rp.35.712.006,- yang jatuh tempo pembayaran di tanggal 27 Maret 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Proforma Invoice No. 2130-DO-1503-05647 tertanggal 09 Maret 2015, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 17.856.003,- yang jatuh tempo pembayaran di tanggal 05 April 2015;
9. Bahwa berdasarkan Surat Kronologis Piutang Spirit (Gilbey's) Outlet Yuhanadz sudah ada cicilan sejumlah Rp. 10.000.000,- yang diberikan pada tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- dan berikutnya pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- oleh karena itu piutang outlet Yuhanadz semula sejumlah Rp. 53.568.009,00 – Rp. 10.000.000,00 = Rp. 43.568.009,00
  10. Bahwa berdasarkan 2 (dua) lembar Proforma Invoice sebagaimana disebutkan dalam dalil angka 8 (delapan) di atas, yang kemudian dijelaskan rincian piutang tersebut dalam dalil angka 9 (sembilan) maka Tergugat mempunyai total tagihan pembelian barang yang telah jatuh tempo pembayarannya sebesar Rp. 43.568.009,- (empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat;
  11. Bahwa berdasarkan dalil sebagaimana tercantum di dalam angka 5 (lima) dan 6 (enam), maka status kedudukan Penggugat adalah sebagai Kreditur, dan Tergugat adalah sebagai Debitur;
  12. Bahwa seluruh Barang yang tercantum pada 2 (dua) lembar Proforma Invoice sebagaimana disebutkan dalam dalil angka 8 (delapan) yang kemudian dijelaskan rincian piutang tersebut dalam dalil angka 9 (sembilan) di atas, seluruhnya telah diterima dengan baik oleh Tergugat dari Penggugat, dan 2 (dua) lembar Proforma Invoice tersebut merupakan bukti tanda terimanya;
  13. Bahwa karena Tergugat tidak melaksanakankewajiban pembayaran atas pembelian Barang sebagaimana tertuang dalam 2 (dua) lembar Proforma Invoice yang Penggugat jelaskan pada dalil angka 8 (delapan) di atas, yang kemudian dijelaskan rincian piutang tersebut pada dalil 9 (sembilan) maka merupakan suatu hal yang wajar jika Penggugat khawatir mengalami kerugian lalu menghentikan pengiriman Barang dan tidak melakukan transaksi jual beli Barang dengan Tergugat, serta Penggugat telah mengingatkan dan meminta Tergugat untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 23 September 2015 sebagaimana disampaikan melalui Surat Tagihan Pemberitahuan Pembayaran No. 002/EDM/IX/2015 tanggal 09 September 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa permintaan Penggugat yang meminta Tergugat agar menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran paling lambat tanggal 23 September 2015, yang kemudian tidak direspon oleh Tergugat;
15. Bahwa selain kerugian yang telah disebutkan pada dalil angka 8 (delapan) yang kemudian dijelaskan rincian piutang tersebut dalam dalil angka 9 (sembilan) di atas, Penggugat juga menderita kerugian berupa Bunga selama 28 (dua puluh delapan) bulan atas keterlambatan pembayaran terhitung sejak lewat jatuh tempo Proforma Invoice I dengan Nomor 2130-DO-1502-05053 tertanggal 27 Maret 2015 sampai dengan lewat jatuh tempo Surat Peringatan Terakhir tertanggal 11 Agustus 2016, apabila uang pembayaran tersebut digunakan untuk usaha serta di depositokan di Bank sebesar 6% pertahun, dengan bunga perbulan 0.5% maka perhitungannya sebagai berikut:  $0.5\% \times \text{Rp. } 43.568.009,- \times 28 \text{ bulan} = \text{Rp. } 6.099.521,26$  (enam juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu koma dua enam rupiah).
16. Bahwa Terhadap dalil penggugat di dalam angka 15 (lima belas) Gugatan, telah berdasarkan pada ketentuan pasal 1243 KUHPer, yang mengatur: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai, untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;
17. Bahwa atas kelalaian dan kesengajaan Tergugat sebagaimana disebutkan pada dalil angka 8 (delapan) yang kemudian dijelaskan rincian piutang tersebut dalam dalil angka 9 (sembilan) dan 13 (tiga belas) Gugatan di atas, Penggugat telah 3 (tiga) kali melakukan teguran secara tertulis kepada Tergugat, sebagaimana tertuang pada:
  - a. Surat PT. Esham Dima Mandiri Nomor 007/EDM-LGL/SOMASI/IV/2016 tanggal 22 April 2016 Perihal: Surat Peringatan I (SOMASI I);
  - b. Surat PT. Esham Dima Mandiri Nomor 007/EDM-LGL/SOMASI-II/IV/2016 tanggal 16 Mei 2016 Perihal: Surat Peringatan II (SOMASI II);
  - c. Surat PT. Esham Dima Mandiri Nomor 007/EDM-LGL/SOMASI-III/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 Perihal: Surat Peringatan Terakhir (SOMASI Terakhir);akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan dalam Surat Peringatan, Tergugat tetap tidak mau melaksanakan kewajiban pembayaran atas pembelian barang yang tercantum pada 2 (dua) lembar Proforma Invoice sebagaimana disebutkan dalam dalil nomor 8 (delapan) yang kemudian dijelaskan rincian piutang tersebut dalam dalil angka 9 (sembilan) di atas.

---

Halaman 4 dari 37 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa tindakan Penggugat sebagaimana didalilkan pada angka 17 (tujuh belas) sudah sesuai dengan upaya memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan kepada tergugat perihal kewajiban hukum Tergugat yang belum terselesaikan, berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur:
- Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
19. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain selama proses persidangan, maka Penggugat mohon agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, yaitu:
- Benda bergerak milik Tergugat ;
  - Harta benda lainnya milik Tergugat yang diketahui kemudian oleh Penggugat.
20. Bahwa karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang cukup, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquoini* dengan Kompetensi Absolut berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Dalam Provisi:

- Meletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang milik Tergugat, yaitu:
  - Benda bergerak milik Tergugat;
  - Harta benda lainnya milik Tergugat yang diketahui kemudian oleh Penggugat.

## Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perikatan jual beli;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seketika dan sekaligus seluruh harga pembelian produk Gilbey's, beserta dengan bunga bank yaitu Rp. 49.667.530,26 (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu

---

Halaman 5 dari 37 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tiga puluh lima koma dua enam rupiah) kepada Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Proforma Invoice Nomor 2130- DO-1502-05053 tertanggal 28 Februari 2015, dengan nilai tagihan sebesar Rp.35.712.006,- yang jatuh tempo pembayaran di tanggal 27 Maret 2015, sampai dengan Surat Pemberitahuan Tagihan Pembayaran / Somasi terakhir yang jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2016;
- Proforma Invoice Nomor 2130-DO-1503-05647 tertanggal 09 Maret 2015, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 17.856.003,- yang jatuh tempo pembayaran di tanggal 05 April 2015, sampai dengan Surat Pemberitahuan Tagihan Pembayaran / Somasi terakhir yang jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2016;
- Bahwa selain kerugian yang telah disebutkan pada point (a-b) di atas, Penggugat juga menderita kerugian berupa Bunga selama 28 (dua puluh delapan) bulan atas keterlambatan pembayaran terhitung sejak lewat jatuh tempo Proforma Invoice I dengan Nomor 2130-DO-1502-05053 tertanggal 27 Maret 2015 sampai dengan lewat jatuh tempo Surat Peringatan Terakhir tertanggal 11 Agustus 2016, apabila uang pembayaran tersebut digunakan untuk usaha serta di depositokan di Bank sebesar 6% pertahun, dengan bunga perbulan 0.5% maka perhitungannya sebagai berikut:  $0.5\% \times \text{Rp. } 43.568.009,- \times 28 \text{ bulan} = \text{Rp. } 6.099.521,26$  (enam juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu koma dua enam rupiah).
- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan diucapkan hingga Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya-upaya hukum lainnya.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut Renaildo Roberto Heinrich Tobing SH, Alexander Julianto SH dan Iwan Feris Purba SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 018/EDM/LGL/VII/2017 yang didaftarkan di pengadilan Negeri Cibinong pada hari senin tanggal 17 Juli 2017 dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

---

Halaman 6 dari 37 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tira Tirtona, S.H, M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. GUGATAN TIDAK AKURAT

Bahwa Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak akurat, tidak cermat dan keliru dalam penulisan alamat. Pada angka 1 Surat Gugatan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan alamat domisili outlet Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di "Jalan Raya Cigombong RT 006/RW001" padahal yang sebenarnya adalah Desa Wates Jaya RT 03 RW 03 Cigombong.

Bahwa dengan kesalahan penulisan alamat domisili, maka Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal Surat Gugatan sehingga demi Kepastian Hukum sudah selayaknya Gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet on vanklijke verklard*)

### 2. GUGATAN SALAH OBYEK

*Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Point 1 Posita Surat Gugatannya menyatakan : "Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum berupa perikatan jual beli, yaitu transaksi jual beli produk Gilbey's, merupakan Minuman Mengandung Alkohol Golongan B...."*

Bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut nyata-nyata salah obyek karena Minuman Gilbey's yang menjadi obyek perikatan jual beli antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Produk Gilbey's yang merupakan Minuman beralkohol golongan C dengan kandungan Etanol 43%. Sehingga, obyek jual beli berupa Produk Gilbey's minuman beralkohol Golongan B yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Surat

---

Halaman 7 dari 37 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya bukanlah produk yang dijual kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Oleh karena Gugatan Salah Obyek maka sudah selayaknya Gugatan tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklard*).

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Konvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa pada point 4 Surat Gugatan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan : *"Bahwa di dalam transaksi jual beli Barang antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada perjanjian tertulis....."*

Bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas merupakan kebohongan, tipu daya dan manipulasi fakta hukum yang sebenarnya demi keuntungan diri sendiri. Adalah sangat memalukan dan tidak bermartabat jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai korporasi besar melakukan kebohongan seperti itu karena sesungguhnya hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didasari adanya sebuah perjanjian tertulis yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menandatangani Surat Perjanjian dimaksud pada tahun 2013 dengan Saksi Saudara SELKY FAUZAN dan Saudara AGUNG yang keduanya merupakan *Sales Marketing* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki dan atau menyimpan salinan maupun foto copy Surat Perjanjian dimaksud karena Surat Perjanjian dibuat hanya 1 (satu) rangkap oleh karenanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ingat persis tanggal dan bulan Surat Perjanjian tersebut ditandatangani. Saudara AGUNG HERMANTO FAUZAN sebagai *Sales Marketing* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjanjikan akan memberikan foto copy Surat Perjanjian dimaksud, akan tetapi hingga saat ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah diberikan foto copy-nya, sehingga patut diduga bahwa sejak awal Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memang telah beritikad buruk untuk menyembunyikan Surat Perjanjian dimaksud sehingga dengan segala

---

Halaman 8 dari 37 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak buruk dan kebohongannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Surat Gugatannya mendalihkan bahwa dalam transaksi jual beli Barang antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak ada perjanjian tertulis.

Bahwa dalam Perjanjian Tertulis dimaksud, terdapat klausula yang mengatur tentang:

- a) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberikan hak distribusi minuman Gilbey's untuk wilayah Ciawi Kabupaten Bogor dan wilayah Cibadak Kabupaten Sukabumi.
- b) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila mampu memenuhi target penjualan sebanyak 60 (enam puluh) dus Minuman Gilbey's dalam kurun waktu 6 bulan. 1 (satu) dus Minuman Gilbey's berisi 24 (dua puluh empat) botol.
- c) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mendapatkan bonus berupa emas (logam mulia) seberat 2,5 (dua koma lima) gram apabila membeli 1 (satu) paket program promosi Minuman Gilbey's.
- d) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mendapatkan bonus tambahan berupa 7 (tujuh) botol Minuman Gilbey's untuk pembelian 1 (satu) dus Minuman Gilbey's yang mana bonus 7 (tujuh) botol tersebut merupakan bagian dari promosi Minuman Gilbey's.

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang tidak adanya Perjanjian Tertulis adalah kebohongan dan tipu daya yang bermaksud menguntungkan diri sendiri dan menghilangkan hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa di samping itu, selama perikatan jual beli berlangsung, faktanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah menerima sebagian bonus yang sesuai klausula bonus 7 (tujuh) botol Minuman Gilbey's untuk pembelian 1 (satu) dus Minuman Gilbey's sebagaimana uraian huruf d, dengan jumlah yang diterima Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebanyak 266 botol Minuman Gilbey's (7 botol x 38 dus). Fakta ini membuktikan bahwa Surat Perjanjian dimaksud memang benar adanya.

Bahwa apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyangkal dan atau menyembunyikan dan atau menghilangkan dan atau tetap bertahan pada dalil tidak ada Perjanjian Tertulis, maka demi hukum dan keadilan, Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Konvensi/Penggugat Rekonvensi menantang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menghadirkan Saudara SELKY FAUZAN dan Saudara AGUNG HERMANTO untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan perkara ini.

4. Bahwa selanjutnya masih pada point 4 Surat Gugatan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan : “....Selama ini, Perikatan jual beli barang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan. Penggugat dan Tergugat telah sepakat atas produk barang, jumlah, harga, mekanisme pembayaran, tempat pengiriman dan penyerahan Barang yang dapat diperjualbelikan sebagaimana tercermin pada surat Proforma Invoice.”

Bahwa dalil tersebut jelas-jelas menunjukkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mendalilkan secara sepihak hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menguraikan kesepakatan tentang “produk barang, jumlah, harga, mekanisme pembayaran, tempat pengiriman dan penyerahan Barang” tetapi dengan itikad buruknya sengaja memanipulasi fakta dan tidak menguraikan klausula lainnya tentang bonus dan promosi sebagaimana telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan pada point 3 di atas, karena fakta yang sesungguhnya dalam kesepakatan lisan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan saudara AGUNG HERMANTO selaku Sales Marketing Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terdapat kesepakatan tentang bonus dan promosi. Bahkan, dalam kesepakatan lisan antara Tergugat Konvensi/Penggugat dengan saudara AGUNG HERMANTO terdapat kesepakatan tambahan yaitu :

- Apabila ada *sweeping* atau razia Minuman Keras oleh Ormas Keagamaan maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mendapat ganti 50% dari produk yang terkena *sweeping* atau razia.

Bahwa Minuman Gilbey's adalah minuman beralkohol tinggi yang dalam penjualan dan distribusinya berbeda seperti minuman *soft drink* ataupun barang konsumsi lainnya. Menjual minuman beralkohol tinggi sangat rentan terhadap resiko *sweeping* atau razia oleh Ormas Keagamaan sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diiming-imingi berbagai macam bonus dan promosi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan atau Saudara AGUNG HERMANTO selaku Sales Marketing agar bersedia untuk menjadi pembeli sekaligus penyalur Minuman Gilbey's.

---

Halaman 10 dari 37 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada point 8 sampai point 14 Surat Gugatan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada intinya mendalilkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atas pembelian barang dengan dasar:

- a. Invoice No. 2130-DO-1502-05053 tertanggal 28 Februari 2015, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 35.712.006, dengan jatuh tempo pembayaran 27 Maret 2015
- b. Invoice No. 2130-DO-1503-05647 tertanggal 9 Maret 2015, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 17.856.003, dengan jatuh tempo pembayaran 5 April 2015

Bahwa terkait Invoice No. 2130-DO-1502-05053 dan Invoice No. 2130-DO-1503-05647, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyangkal bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memang menerima barang yang tercantum dalam ke dua Invoice dimaksud, akan tetapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas-tegas membantah apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak merespon somasi-somasi maupun Surat Tagihan Pemberitahuan Pembayaran yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Faktanya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah 2 (dua) kali melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 27 April 2015 dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2015 yang mana pembayaran-pembayaran tersebut dengan jelas diakui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 9 Surat Gugatan.

Bahwa pada beberapa kali kesempatan bertemu dengan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun dalam jawaban atas somasi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu menyatakan siap membayar semua kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait pembelian barang dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetapi bersamaan dengan itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga meminta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melaksanakan dan atau memenuhi kewajibannya atas pemberian bonus dan promosi sebagaimana yang diperjanjikan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perjanjian tertulis maupun lisan sebagaimana telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan pada point 3 dan point 4 di atas. Dengan perkataan lain, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersedia dan sanggup melaksanakan

---

Halaman 11 dari 37 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga memenuhi kewajibannya dalam pemberian bonus dan promo.

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pun pernah mengusulkan agar hutang-piutang diselesaikan dengan penghitungan secara kompensasi, yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memenuhi kewajiban sebesar: Jumlah Invoice – Jumlah Bonus. Akan tetapi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu bersikukuh dan menyangkal adanya Perjanjian Tertulis maupun Perjanjian Lisan tentang bonus dan promo. Dengan demikian, jelas-jelas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya ingin menang sendiri, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara licik hanya menginginkan haknya tapi tidak mau melaksanakan kewajibannya.

6. Bahwa menanggapi permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Majelis Hakim Perkara *a quo*, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi perlu menyampaikan :

- 1) Bahwa pada point 15, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan hal yang pada intinya meminta ganti rugi serta menguraikan perhitungan ganti berupa bunga yang secara sepihak dihitung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berjumlah Rp. 6.099.521,26,- (Enam juta Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh satu koma dua puluh enam rupiah).

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat tidak masuk akal. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhak dan tidak layak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam perkara wanprestasi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri telah lalai memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Tiada ganti rugi atas suatu akibat hukum yang disebabkan atas kelalaiannya sendiri.

- 2) Bahwa terkait permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beranggapan bahwa permohonan tersebut mengada-ada dan terlalu berlebihan mengingat perkara *a quo* tidak terlepas dari kelalaian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi kewajibannya. Nilai nominal yang disengketakan pun jumlahnya tidak besar. Di samping itu, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak spesifik menyebut benda bergerak berupa apa yang dimintakan sita jaminan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa terkait permohonan putusan Serta Merta (*uit voorbaar bij voorraad*) dan uang paksa (*dwangsom*), Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menganggap terlalu mengada-ada. Tidaklah masuk akal yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa putusan Pengadilan yang mengabulkna tuntutannya harus berjalan terlebih dahulu walaupun mungkin nanti ada upaya hukum banding dan kasasi. Walaupun hal tersebut dimungkinkan secara hukum, namun melihat situasi dan kondisinya tentu sangat tidak memungkinkan sehingga jika dipaksakan justru akan mencederai rasa keadilan dari hukum itu sendiri. Tentunya akan sangat tidak adil jika suatu keputusan Pengadilan yang masih berproses harus dijalankan terlebih dahulu sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Di samping itu sungguh sangat tidak masuk akal jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi wajib membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sebab penghasilan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidaklah sebesar itu per harinya sehingga sangat jelas bahwa tuntutan tersebut sangat mengada-ada dan sengaja menjerat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar tidak dapat memenuhinya.

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa atas perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan bonus dan promo penjualan, maka jelas-jelas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi yang juga sangat jelas tidak memiliki itikad baik, membohongi dan berupaya memanipulasi fakta adanya Surat Perjanjian Tertulis.
4. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan bonus dan promo penjualan mengakibatkan kerugian bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Adapun kerugiannya adalah sebagai berikut:

---

Halaman 13 dari 37 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi target penjualan 60 (enam puluh) dus Minuman Gilbey's dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak atas bonus sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- b. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembelian 1 (satu) paket program promosi sehingga berhak mendapatkan bonus emas (logam mulia) seberat 2,5 (dua koma lima) gram. Apabila harga 1 (satu) gram emas sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) maka harga 2,5 (dua koma lima) gram adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- c. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembelian sebanyak 60 (enam puluh) dus Minuman Gilbey's yang mana diperjanjikan bahwa untuk setiap dus-nya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mendapat bonus promo 7 (tujuh) botol. Sehingga jumlah keseluruhan bonus yang seharusnya diterima oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah 60 dus x 7 botol = 420 botol. Akan tetapi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya menerima bonus promo sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) botol sehingga masih ada bonus promo sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) botol yang belum diserahkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Apabila harga 1 (satu) botol Minuman Gilbey sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu) maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum menyerahkan kewajibannya senilai: 154 botol x Rp. 57.000 = Rp. 8.778.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- d. Bahwa dari uraian di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum memenuhi kewajibannya sebesar Rp. 15.000.000 + Rp. 1.000.000 + Rp. 8.778.000 = Rp. 24.778.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 176/PDT.G/PN.Cbi/VII/2017 Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

---

Halaman 14 dari 37 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

## DALAM KONVENSI

### DALAM PROVISI

1. Menolak Permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima.
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian sebesar Rp. 24.778.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan seketika dan sekaligus.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat Kuasa Penggugat mengajukan Replik atau tanggapan tertanggal 10 Oktober 2017 terlampir dalam berkas perkara, lalu atas Replik tersebut Tergugat mengajukan duplik tertanggal 24 Oktober 2017, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan telah termuat pula dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

---

Halaman 15 dari 37 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Credit Approval Card (CAC) sebagai identitas Tk.Yuhanadz (bukti P-1);
2. Fotocopy sesuai asli Profoma Invoice No. 2130-DO-1502-05053 tertanggal 27 Februari 2015 (bukti P-2);
3. Fotocopy sesuai asli Profoma Invoice No. 2130-DO-1503-05647 tertanggal 09 Maret 2015 (bukti P-3);
4. Fotocopy sesuai asli Sales Order No. 2130-DFSO-1502-70158 tertanggal 23 Februari 2015 (bukti P-4);
5. Fotocopy sesuai asli Sales Order No. 2130-DFSO-1503-71483 tertanggal 04 Maret 2015 (bukti P-5);
6. Fotocopy dari copy Surat pemberitahuan Tagihan Pembayaran tertanggal 9 September 2015 (bukti P-6);
7. Fotocopy dari copy Surat peringatan I (SOMASI I) tertanggal 22 April 2016 (bukti P-7);
8. Fotocopy dari copy Surat peringatan II (SOMASI II) tertanggal 16 Mei 2016 (bukti P-8);
9. Fotocopy dari copy Surat peringatan Terakhir (SOMASI Terakhir) tertanggal 28 Juli 2016 (bukti P-9);
10. Fotocopy dari copy kesepakatan kerjasama Promosi (bukti P-10);
11. Fotocopy sesuai asli Surat Permohonan (Al purkan koto) tertanggal 05 September 2017 (bukti P-11);
12. Fotocopy sesuai asli Kronologis piutang Spirit (Gilbey's) Outlet Yuhanadz tertanggal 4 Maret 2016 (bukti P-12);

Selanjutnya atas bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas, aslinya dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan foto copynya yang telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberi keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Stevanus, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (PT Esham Mandiri) ada hubungan pekerjaan sebagai karyawan dan bekerja pada PT Esham Mandiri. Kenal dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat (Alpurkan Koto) selaku pemilik outlet Yuhanadz merupakan pembeli terhadap barang-barang yang dijual oleh PT. Esham Mandiri;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berpiutang kepada PT Esham Mandiri ;
- Bahwa jumlah hutang Tergugat Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan Februari/Maret 2014 PT Esham Dima Mandiri telah mengirim Minuman Gilbey,s yang merupakan minuman beralkohol golongan C sebanyak 30 Karton dengan harga Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) sudah dibayar/dicicil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat perjanjian hanya ada faktur pengiriman ;
- Bahwa Tergugat bekerjasama dengan PT Esham Mandiri (Penggugat) sejak tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 2014 Tergugat lancar membayar sebelum jatuh tempo;
- Bahwa saksi mengetahui sisa Hutang tergugat Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) ada niat Tergugat untuk membayar akan tetapi tidak terrealisasi sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat sudah melaksanakan penagihandengan datang keoutlet Alpurkan Koto (Tergugat) akan tetapi hanya menjanjikan alasannya ada keperluan ;
- Bahwa Pengugat memberikan surat peringatan pemberitahuan hutang kepada Tergugat;
- Bahwa setelah peringatan tidak ada progress dari Tergugat lalu Penggugat memberikan surat Somasi sebanyak 3 (tiga) kali terkait bukti P-7, P-8 dan P-9 yang telah diajukan sebagai bukti dipersidangan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya promosi dari Penggugat PT Esham Mandiri sebanyak 2 (dua) kali kesepakatan yaitu:
  1. Pada bulan Desember 2013 sampai Juni 2014,
  2. Pada bulan Oktober 2014 sampai Maret 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan kerjasama Promosi sesuai bukti P-10;

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan keberatan, karena saksi mempunyai hubungan pekerjaan sebagai karyawan dari PT Eshan Dima Mandiri maka sudah pasti akan membela PT. Esham Dima Mandiri;

---

Halaman 17 dari 37 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Noviyendri, di persidangan memberikan keterangan Tidak disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (PT Esham Mandiri) ada hubungan pekerjaan sebagai karyawan bagian Administrasi pada PT Esham Mandiri dan Tidak Kenal dengan Tergugat secara langsung;
- Bahwa saksi bertugas mengontrol outlet yang pembayarannya telah jatuh tempo;
- Bahwa Tergugat (Alpurkan Koto) selaku pemilik outlet Yuhanadz merupakan pembeli terhadap barang-barang yang dijual oleh PT. Esham Mandiri;
- Bahwa Tergugat (Alpurkan Koto) telah mebayar cicilan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembayarannya melalui bagian penagihan dan yang kedua melalui transfer;
- Bahwa tanda terima cicilannya adalah berupa faktur sesuai bukti P-2, sedang Tergugat (Alpurkan koto) tidak diberi tanda terima cicilan;
- Bahwa saksi mengetahui sisa Hutang tergugat Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat PT Esham Dima Mandiri pernah mengeluarkan surat pemberitahuan, saksi pernah melakukan pengeprint-an surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan kunjungan untuk memberitahukan piutang, yang melakukan kunjungan ketoko yang telah jatuh tempo pembayarannya adalah bagian salesman;
- Bahwa saksi mengetahui ada trasferan yang dikirim oleh Tergugat alpurkan koto Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat merasa dibohongi oleh Penggugat PT Esham Dima Mandiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Stevanus dan Saksi Noviyendri tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena saksi mempunyai hubungan pekerjaan sebagai karyawan dari PT Eshan Dima Mandiri maka sudah pasti akan membela PT. Esham Dima Mandiri dan mengatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari jawaban Tergugat mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 500/08/XI/2017 (bukti T-1);
2. Fotocopy dari copy Perfporma Invoice yang memuat bukti pembayaran tunai cicilan dari Tergugat Konvensi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta

---

Halaman 18 dari 37 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan) pada tanggal 23 April 2015 (bukti T-2);

3. Fotocopy sesuai asli Print Out Bank BRI Unit Cigombong yang memuat bukti pembayaran dengan transfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2015 (bukti T-3);
4. Fotocopy sesuai asli Print Out Bank BRI Unit Cigombong yang memuat bukti pembayaran dengan transfer sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Mei 2016 (bukti T-4);
5. Fotocopy sesuai asli Proporma Invoice (bukti T-5);

Selanjutnya atas bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas, foto copynya yang telah dibubuhi meterai dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberi keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Agung Hermanto, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (PT Esham Mandiri) tidak ada hubungan pekerjaan pernah bekerja sebagai Supervisor Marketing merangkap area manager sementara untuk wilayah Bogogr pada PT Esham Mandiri pada tahun 2012 sampai tahun 2016 . Kenal dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Tergugat (Alpurkan Koto) selaku pemilik outlet Yuhanadz merupakan pembeli terhadap barang-barang yang dijual oleh PT. Esham Mandiri;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa sales untuk wilayah bogor adalah saudara Nanang;
  - Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2013 ada kontrak tertulis antara Penggugat (PT Esham Dima Mandiri) dengan toko Yuhanadz milik Alpurkan Koto (Tergugat) aslinya ada dikantor Penggugat, akan tatapi setelah keluar saksi tidak lagi memiliki kopi dari kontrak tersebut;
  - Bahwa saksi menerangkan isi kontrak dengan Tergugat dibuat oleh saksi dengan sepengetahuan dan persetujuan pimpinan yang bernama bapak Bobby mandagi;
  - Bahawa isi kontrarak anatara lain tentang wilayah penjualan antara Ciawi Bogor sampai Cibadak Sukabumi pemberian wilayah supaya bisa mengejar target penjualan;
  - Bahwa isi kontrarak tersebut antara lain tentang Reward (bonus) berupa pengambilan 1 (satu) dus mendapatkan free 7 (tujuh) botol dengan target

---

Halaman 19 dari 37 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penjualan 60 (enam puluh) dus dalam waktu 6 (enam) bulan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk wilayah Sukabumi juga ada kontrak pemberian *reward*, yaitu dengan Toko Neneng dan Toko Acuan, yang telah mendapatkan *reward* berupa barang elektronik seperti Televisi LG dan Kamera LCD.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pemberian *reward* untuk Toko Yuhanadz milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan berupa barang elektronik melainkan berupa uang tunai.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kontrak dengan Toko Yuhanadz seharusnya sudah selesai pada bulan Desember 2013 dan dibayarkan *reward* uang tunainya karena sudah memenuhi target penjualan.

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan keberatan, karena saksi mempunyai hubungan pekerjaan sebagai karyawan dari PT Eshan Dima Mandiri maka sudah pasti akan membela PT. Eshan Dima Mandiri;

2. Saksi Selky Fauzan, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (PT Eshan Mandiri) tidak ada hubungan pekerjaan pernah bekerja pada PT Eshan Mandiri dan berhenti pada tahun 2015. Kenal dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Tergugat (Alpurkan Koto) selaku pemilik outlet Yuhanadz merupakan pembeli terhadap barang-barang yang dijual oleh PT. Eshan Mandiri;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2013 ada kontrak tertulis antara Penggugat (PT Eshan Dima Mandiri) dengan toko Yuhanadz milik Alpurkan Koto (Tergugat) aslinya ada di kantor Penggugat yang dibuat oleh saksi Agung Hermanto ditandatangani dihadapan saksi ;
- Saksi menerangkan bahwa pada awalnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau menerima kontrak yang ditawarkan Saksi AGUNG HERMANTO, akan tetapi pada akhirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersedia mengikat kontrak setelah Saksi menjanjikan akan membantu penjualan.
- Bahwa isi kontrak antara lain tentang wilayah penjualan antara Ciawi Bogor sampai Cibadak Sukabumi pemberian wilayah supaya bisa mengejar target penjualan;
- Bahwa saksi pernah datang kunjungan ke toko Yuhanadz menawarkan program 6 (enam) bulan target 60 (enam puluh) dus apabila tercapai

---

Halaman 20 dari 37 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rewardnya Rp15.000.000,- (lima belas juta) dan toko Yuhanadz setuju

terjadilah kerjasama;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2013 pembayaran tergugat lancar dan ditahun 2015 saksi tidak tahu karena sudah tidak bekerja pada PT Esham Dima Mandiri;
- Bahwa isi kontrak tersebut antara lain tentang Reward (bonus) berupa pengambilan 1 (satu) dus mendapatkan free 7 (tujuh) botol dengan target penjualan 60 (enam puluh) dus dalam waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan target penjualan toko Yuhanadz dalam kontrak sudah tercapai dalam waktu 4 (empat) bulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat (Alpurkan Koto) kecewa karena Rewad tidak dipenuhi oleh Penggugat (PT Esham Dima Mandiri), Tergugat berkeinginan Rewed berbentuk uang yang apabila di nominalkan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) .
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kontrak dengan Toko Yuhanadz seharusnya sudah selesai pada bulan Desember 2013 dan dibayarkan reward uang tunai karena sudah memenuhi target penjualan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Agung Hermanto dan Selky Fauzan tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam konvensi

#### **Dalam Provisi:**

Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang milik Tergugat, yaitu:

- a. Benda bergerak milik Tergugat
- b. Harta benda lainnya milik Tergugat yang diketahui kemudian oleh Penggugat.

---

Halaman 21 dari 37 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Provisi Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Sita Jaminan;

Menimbang bahwa terhadap Provisi Penggugat mengenai permohonan Sita Jaminan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tuntutan provisional yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, selain daripada itu tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (*boede geschil*) tidak dapat diterima. Hal tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1070 K/Sip/1972, Tanggal 7 Mei 1973;

Menimbang bahwa Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Sip/1976, Tanggal 5 Juli 1977.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan provisional dari PENGGUGAT yang meminta Majelis Hakim menghukum TERGUGAT untuk Meletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang milik Tergugat, yaitu: Benda bergerak milik Tergugat, Harta benda lainnya milik Tergugat yang diketahui kemudian oleh Penggugat. permohonan agar sita jaminan terhadap sebidang tanah objek perkara *a quo* adalah sudah masuk ke dalam pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menolak permohonan provisi tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil yang mana pada intinya putusan provisionil tidak dapat dikabulkan karena masih perlunya dilakukan penelitian atas keautentikan seluruh dokumen yang dimiliki baik oleh PENGGUGAT maupun TERGUGAT sehingga tidak dapat serta merta diputuskan melalui putusan provisionil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka seluruh Provisi Penggugat harus dinyatakan ditolak;



**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yang intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**1. GUGATAN TIDAK AKURAT**

Bahwa Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak akurat, tidak cermat dan keliru dalam penulisan alamat. Pada angka 1 Surat Gugatan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan alamat domisili outlet Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di "Jalan Raya Cigombong RT 006/RW001" padahal yang sebenarnya adalah Desa Wates Jaya RT 03 RW 03 Cigombong.

Bahwa dengan kesalahan penulisan alamat domisili, maka Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal Surat Gugatan sehingga demi Kepastian Hukum sudah selayaknya Gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet on vanklijke verklard*)

**2. GUGATAN SALAH OBYEK**

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Point 1 Posita Surat Gugatannya menyatakan : "*Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum berupa perikatan jual beli, yaitu transaksi jual beli produk Gilbey's, merupakan Minuman Mengandung Alkohol Golongan B....*"

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi dari Tenggugat, Majelis Hakim akan memberikan pendapat tentang Eksepsi atau tangkisan, yang diajukan oleh tergugat dalam proses Jawab-menjawab dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan yang tidak menyangkut kewenangan suatu badan peradilan (*Competentie absolute*) berdasarkan pasal 162 R.Bg dan pasal 136 HIR harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 418, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu:

- ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang dalam hal ini jika gugatan mengandung cacat atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (inadmissible).

- Atas hal tersebut berarti keberatan atau tangkisan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan serta tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara.(verweer ten principe).

Menimbang, bahwa pendapat diatas sesuai pula dengan pendapat Retno Wulan Sutantio dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, tahun 2002 hal. 38 yang menyatakan “ *Tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara*”.

Menimbang, bahwa eksepsi diatas menurut pendapat Majelis Hakim bukan menyangkut kompetensi suatu Badan Peradilan tetapi menyangkut formalitas gugatan sehingga sudah tepat dan benar apabila dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama dari Tergugat yaitu eksepsi kabur, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa formulasi kabur tidaknya suatu gugatan hanya dapat ditinjau berdasarkan pasal 118 dan pasal 120 HIR, yang dalam aturan tersebut mensyaratkan bahwa suatu surat gugatan dianggap memenuhi syarat formil dan sesuai dengan aturan perundang-undangan serta kelaziman dalam praktek apabila ada persesuaian antara apa yang diuraikan dalam posita (Fundamentum Petendi) sebagai dasar alasan diajukannya gugatan dengan apa yang diminta/dituntut dalam petitum gugatan. Selain itu didalam surat gugatan juga harus menyebutkan

- menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat atau tergugat);
- menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara , paling kurang menyebutkan jenis atau masalah perkaranya.
- Menyebutkan hubungan hukum, peristiwa hukum ataupun fakta yang yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut yang terjadi antara pihak Penggugat dengan pihak yang digugat (Tergugat)

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat bila dicermati sudah menyebutkan identitas para pihak, kedudukan para pihak , peristiwa konkret yang menjadi dasar gugatan yaitu Penggugat sebagai dan selanjutnya Penggugat juga

---

Halaman 24 dari 37 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah menguraikan peristiwa hukum berupa fakta-fakta yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dianggap melanggar hak-hak dari Penggugat.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat menurut Majelis Hakim sudah memenuhi syarat formil gugatan sehingga sudah jelas dan tidak kabur.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Tergugat pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur tidak jelas (obscur libel), dan gugatan Penggugat Premature seperti yang telah diuraikan diatas, maka mengenai Eksepsi tersebut pada hakekatnya sudah memasuki Substansi pokok perkara dan hal tersebut masih perlu dibuktikan lebih lanjut dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Sehingga dengan demikian Eksepsi-Eksepsi tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat bila dicermati sudah menyebutkan identitas para pihak, kedudukan para pihak, peristiwa konkret yang menjadi dasar gugatan yaitu Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah dan selanjutnya Penggugat juga telah menguraikan peristiwa hukum berupa fakta-fakta yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dianggap melanggar hak-hak dari penggugat.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat menurut Majelis Hakim sudah memenuhi syarat formil gugatan sehingga sudah jelas dan tidak kabur.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi error in persona dari Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai azas hukum acara perdata, hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya (*Vide Putusan MA RI No.305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971*).

Menimbang, bahwa para pihak yang harus digugat adalah para pihak yang dirasa telah merugikan kepentingan Penggugat sehingga merupakan hak Penggugat untuk menentukan pihak mana dan siapa saja yang telah merugikan kepentingan dan haknya. hal ini sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI No.1072 K/Sip/1982 tanggal 01 Agustus 1983 menyatakan bahwa *tentang siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan hak daripada Penggugat*,

Menimbang, bahwa secara feitelijk gugatan Penggugat ditujukan pada pihak Tergugat yang sesungguhnya dirasa merugikan kepentingan Penggugat sampai dengan terbitnya surat-surat ataupun akta-akta tentang objek sengketa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dinilai cukup berdasar dan sudah tepat ditujukan kepada Tergugat sebagai pihak yang digugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat patut untuk ditolak.

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wan prestasi atau ingkar janji dari tergugat pada penggugat dalam pelaksanaan perjanjian Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atas pembelian barang sebagaimana tercantum dalam 2 (dua) lembar Proforma Invoice yang disebutkan di bawah ini Proforma Invoice No. 2130-DO-1502-05053 tertanggal 28 Februari 2015, dengan nilai tagihan sebesar Rp.35.712.006,- yang jatuh tempo pembayaran di tanggal 27 Maret 2015; Proforma Invoice No. 2130-DO-1503-05647 tertanggal 09 Maret 2015, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 17.856.003,- yang jatuh tempo pembayaran di tanggal 05 April 2015;

**Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak atas pokok gugatan, maka diperoleh fakta pengakuan sekurang-kurangnya bukan merupakan perselisihan hukum para pihak sebagai berikut ;**

- Bahwa antara penggugat dan tergugat khususnya Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atas pembelian barang sebagaimana tercantum dalam 2 (dua) lembar Proforma Invoice yang disebutkan di bawah ini: - Proforma Invoice No. 2130-DO-1502-05053 tertanggal 28 Februari 2015, dengan nilai tagihan sebesar Rp.35.712.006,- yang jatuh tempo pembayaran di tanggal 27 Maret 2015;
- Proforma Invoice No. 2130-DO-1503-05647 tertanggal 09 Maret 2015, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 17.856.003,- yang jatuh tempo pembayaran di tanggal 05 April 2015;

**Menimbang, bahwa berdasarkan jawab - menjawab kedua belah pihak atas pokok gugatan, maka diperoleh fakta sangkalan yang merupakan perselisihan hukum para pihak :**

1. Tentang perjanjian atau kontrak antara penggugat dengan tergugat yang dibuat tidak dihadapan notaris atau dibawah tangan yang menurut penggugat telah telah terjadi namun menurut tergugat adalah tidak sah .
2. Tentang tanggung jawab hukum Tergugat berdasarkan dari gugatan Penggugat bahwa tergugat telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, sedangkan menurut Tergugat tanggung jawab Hukum tidak dapat

Halaman 26 dari 37 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibebankan kepada Tergugat karena tergugat juga tidak dilakukan pembayaran prestasi dari tergugat konvensi.

3. Tentang ganti rugi Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian wan prestasi tergugat sedangkan tergugat menyatakan tidak ada hubungan hukum dengan penggugat sehingga tidak dapat di bebani suatu ganti rugi.

**Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pengakuan dan fakta sangkalan para pihak tersebut dikaitkan dengan petitum pokok penggugat, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan secara hukum dengan menetapkan pokok-pokok persoalan dalam perkara ini dengan mengajukan pertanyaan hukum sebagai berikut :**

1. Apakah terdapat hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat dalam kaitan dengan objek sengketa tersebut? Dan Apakah perjanjian antara Penggugat dan tergugat sah menurut hukum?
2. Apakah Tergugat telah melakukan wan prestasi kepada Penggugat?
3. Apakah Tergugat dapat di bebani untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanyaan hukum dimaksud, maka Majelis akan mempertimbangkan pokok persoalan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menjadi kewajiban hukum bagi penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan suatu alat bukti, sedangkan bagi tergugat dapat mengajukan bukti lawan/tegen bewijs (Vide Pasal 163 HIR).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat mengajukan alat bukti surat yang di beri **tanda P-1 sampai P-12**, juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing : **1. Stevanus dan Noviyendri**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Agung Hermanto dan Sekky Fauzan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanyaan hukum pertama menyangkut hubungan hukum antara penggugat dan Tergugat, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud hubungan hukum dalam perkara ini adalah hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya yang secara tegas maupun secara implisit dinyatakan dalam suatu perikatan yang lahir baik karena Undang-undang maupun karena perjanjian termasuk juga yang dituangkan dalam Akta otentik maupun surat-surat lainnya.

---

Halaman 27 dari 37 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti** Fotocopy sesuai asli Credit Approval Card (CAC) sebagai identitas Tk.Yuhanadz (bukti P-1); Fotocopy sesuai asli Profoma Invoice No. 2130-DO-1502-05053 tertanggal 27 Februari 2015 (bukti P-2); Fotocopy sesuai asli Profoma Invoice No. 2130-DO-1503-05647 tertanggal 09 Maret 2015 (bukti P-3); Fotocopy sesuai asli Sales Order No. 2130-DFSO-1502-70158 tertanggal 23 Februari 2015 (bukti P-4); Fotocopy sesuai asli Sales Order No. 2130-DFSO-1503-71483 tertanggal 04 Maret 2015 (bukti P-5); Fotocopy dari copy Surat pemberitahuan Tagihan Pembayaran tertanggal 9 September 2015 (bukti P-6); dan Fotocopy dari copy kesepakatan kerjasama Promosi (bukti P-10); Fotocopy sesuai asli Surat Permohonan (Al purkan koto) tertanggal 05 September 2017 (bukti P-11); Fotocopy sesuai asli Kronologis piutang Spirit (Gilbey's) Outlet Yuhanadz tertanggal 4 Maret 2016 (bukti P-12); dihubungkan keterangan saksi-saksi **1. Agung hermanto dan selki fauzan** telah menjelaskan adanya keterkaitan hubungan Hukum antara Pengggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga sangat bersesuaian satu sama lain untuk dapat di tarik kesimpulan adanya hubungan hukum tersebut diantara Mereka.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan akta tersebut diatas maka Majelis akan menguraikan apa yang dimaksud dengan suatu akta sehingga mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak.

Menimbang yang dimaksud suatu akta adalah suatu tulisan yang dengan sengaja di buat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani sehingga memuat unsur-unsur penting dari akta tersebut ialah adanya kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatangan tulisan itu, Sedangkan yang dimaksud akta otentik adalah suatu akta yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu dimana akta itu dibuatnya (**Vide pasal 1868 BW**). Bahwa menurut pasal **1870 BW** bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang di muat didalamnya.

Menimbang bahwa memperhatikan bukti tanda PP-1 sampai PP-6 yang pada pokoknya merupakan perjanjian jual beli oleh Tergugat kepada Penggugat Fotocopy sesuai asli Credit Approval Card (CAC) sebagai identitas Tk.Yuhanadz (bukti P-1); Fotocopy sesuai asli Profoma Invoice No. 2130-DO-1502-05053 tertanggal 27 Februari 2015 (bukti P-2); Fotocopy sesuai asli Profoma Invoice No. 2130-DO-1503-05647 tertanggal 09 Maret 2015 (bukti P-3); Fotocopy sesuai asli Sales Order No. 2130-DFSO-1502-70158 tertanggal 23 Februari 2015 (bukti P-4); Fotocopy sesuai asli Sales Order No. 2130-DFSO-1503-71483 tertanggal 04

---

Halaman 28 dari 37 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 (bukti P-5); Fotocopy dari copy Surat pemberitahuan Tagihan Pembayaran tertanggal 9 September 2015 (bukti P-6); adalah akta dibawah tangan namun majelis memperhatikan pasal 1857 BW mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik oleh karena isi dari akta tersebut tidak ada penyangkalan dari Tergugat terhadap penerimaan sejumlah barang dan isi performa invoice tersebut.

Menimbang, bahwa untuk dapat untuk dapat dinyatakan sahnya akta dibawah tangan tersebut haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yaitu adanya Kesepakatan (consensus), Kecakapan, Suatu hal tertentu dan causa yang halal/sebab yang diperbolehkan.

Menimbang bahwa terhadap Bukti Penggugat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 yang pada pokoknya Fotocopy sesuai asli Credit Approval Card (CAC) sebagai identitas Tk.Yuhanadz (bukti P-1); Fotocopy sesuai asli Profoma Invoice No. 2130-DO-1502-05053 tertanggal 27 Februari 2015 (bukti P-2) Fotocopy sesuai asli Profoma Invoice No. 2130-DO-1503-05647 tertanggal 09 Maret 2015 (bukti P-3); Fotocopy sesuai asli Sales Order No. 2130-DFSO-1502-70158 tertanggal 23 Februari 2015 (bukti P-4); Fotocopy sesuai asli Sales Order No. 2130-DFSO-1503-71483 tertanggal 04 Maret 2015 (bukti P-5); Fotocopy dari copy Surat pemberitahuan Tagihan Pembayaran tertanggal 9 September 2015 (bukti P-6); dan surat bukti Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 500/08/XI/2017 (bukti T-1); Fotocopy dari copy Performa Invoice yang memuat bukti pembayaran tunai cicilan dari Tergugat Konvensi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 23 April 2015 (bukti T-2); Fotocopy sesuai asli Print Out Bank BRI Unit Cigombong yang memuat bukti pembayaran dengan transfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2015 (bukti T-3); Fotocopy sesuai asli Print Out Bank BRI Unit Cigombong yang memuat bukti pembayaran dengan transfer sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Mei 2016 (bukti T-4); Fotocopy sesuai asli Proporma Invoice (bukti T-5); diatas setelah Majelis teliti ternyata telah memenuhi keempat unsur sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata dan didalamnya tidak ditemui adanya unsur unsur paksaan, penipuan (Dwang, Dwaling, Bedrog) sebagaimana terurai dalam Pasal 1322 dan 1323 BW serta perjanjian tersebut telah dijalankan sesuai itikad baik dari para pihak (1338 ayat 3 KUH Perdata sebagaimana telah dipertimbangkan keabsahannya tersebut diatas oleh sebab itu Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa menurut pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Unda ng-

---

Halaman 29 dari 37 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang bagi kedua belah pihak atau dengan kata lain suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat kedua belah pihak untuk mentaati perjanjian tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar tergugat telah melakukan wan prestasi kepada penggugat.

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan peristiwa hukum yang menjadi dasar timbulnya wanprestasi atau tidak terlaksananya prestasi sebagaimana fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apa yang dimaksud dengan kontrak atau perjanjian tersebut.

Menimbang bahwa kontrak atau perjanjian dalam ilmu hukum dibagi menjadi pra kontraktual, pelaksanaan kontrak dan pasca kontrak dan dalam hukum perdata didasarkan pada peristiwa perdata 584 BW, dan lebih jauh diatur untuk menguji suatu kontrak menggunakan alat uji pasal 1320 BW, 1338 BW, 1335, 1337 BW 1339 BW.

Menimbang bahwa selanjutnya peristiwa hukum yang diuraikan dalam kontrak haruslah memuat sekurang-kurangnya adanya jenis kontrak, sahnya kontrak, aturan para pihak dan akibat hukum dari kontrak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat aquo penggugat mendalilkan tergugat wan prestasi dengan tidak memenuhi perjanjian jual beli Bukti Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai P-6 yang pada pokoknya merupakan bukti perjanjian jual beli penitipan barang berupa minuman beralkohol antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak melakukan pembayaran penjualan yang telah diperjanjikan.

Menimbang, bahwa Majelis hakim mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wan prestasi didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa itikad baik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata dalam pengertian subyektif itikad baik adalah suatu kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini melakukan suatu perjanjian sebagaimana dilakukan pihak-pihak berdasarkan akta jual beli penitipan barang antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Bukti P-1 dan P-2 sedangkan itikad baik secara obyektif diartikan bahwa pelaksanaan dari suatu perjanjian itu haruslah sesuai asas kepatutan dan keadilan sebagaimana tertuang dalam perjanjiannya dimaksud yang pada kenyataannya, setelah dicari dan dibayar oleh Penggugat, Tergugat yang diberi kuasa oleh Penggugat untuk menjualkan barang minuman beralkohol Tergugat tidak dapat menyelesaikan perjanjian dengan cara levering atau penyerahan uang, pembayaran uang dan Tergugat tidak ada usaha untuk berbuat sesuatu menyelesaikan

---

Halaman 30 dari 37 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kontrak/perjanjian nya, sedangkan Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan dengan jalan Musyawarah dan somasi sebagaimana bukti Surat bukti P-8 dan P-9 akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan peristiwa hukum yang telah diuraikan tersebut Majelis dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu perbuatan yang sifatnya wanprestasi atau tidak melakukan pemenuhan prestasi, sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara para Pihak sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat disimpulkan Tergugat telah memenuhi kriteria dari suatu pelanggaran kontrak atau pelanggaran perjanjian/wan prestasi.

Menimbang bahwa, selanjutnya karena perbuatan tergugat telah dapat dibuktikan melakukan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas maka dengan sendirinya atas ingkar janji/wanprestasi dari Tergugat haruslah dibebani untuk membayar ganti rugi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat tidak mau melakukan prestasi dari perjanjian oleh karena Penggugat sendiri juga ingkar janji/wanprestasi terhadap reward berbentuk uang dari Penggugat apabila Tergugat mencapai target sebagaimana keterangan saksi Selky Fauzan dan Agung Hermanto tidak dapat dijadikan alasan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi untuk tidak memenuhi isi perjanjian atau menghapuskan wanprestasi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu terhadap uraian pertimbangan sepanjang mengenai pertanyaan hukum tentang wan prestasi ini akan digunakan untuk mempertimbangkan petitum Penggugat yang secara yuridis relevan dengan pokok persoalan diatas

**Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bagian demi bagian dari masing-masing Petitum yang dimohonkan sebagaimana dalam gugatan.**

Menimbang bahwa terhadap petitum **Point 2** yang Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perikatan jual beli Majelis telah mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan dalam menjawab pokok persoalan diatas dan merupakan bagian dari dasar gugatan ini serta telah dipertimbangkan dalam pembahasan terhadap surat-surat bukti dan saksi dan jawaban dari pertanyaan hukum diatas sehingga sepanjang petitum Point 2 tentang wanprestasi haruslah dikabulkan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum **Point 3** Menghukum Tergugat untuk membayar seketika dan sekaligus seluruh harga pembelian produk Gilbey's, beserta dengan bunga bank yaitu Rp. 49.667.530,26 (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh koma dua enam rupiah) kepada Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut,- Proforma Invoice Nomor 2130- DO-1502-05053 tertanggal 28 Februari 2015, dengan nilai tagihan sebesar Rp.35.712.006,- yang jatuh tempo pembayaran di tanggal 27 Maret 2015, sampai dengan Surat Pemberitahuan Tagihan Pembayaran / Somasi terakhir yang jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2016- Proforma Invoice Nomor 2130- DO-1503-05647 tertanggal 09 Maret 2015, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 17.856.003,- yang jatuh tempo pembayaran di tanggal 05 April 2015, sampai dengan Surat Pemberitahuan Tagihan Pembayaran / Somasi terakhir yang jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2016; - Bahwa selain kerugian yang telah disebutkan pada point (a-b) di atas, Penggugat juga menderita kerugian berupa Bunga selama 28 (dua puluh delapan) bulan atas keterlambatan pembayaran terhitung sejak lewat jatuh tempo Proforma Invoice I dengan Nomor 2130-DO-1502-05053 tertanggal 27 Maret 2015 sampai dengan lewat jatuh tempo Surat Peringatan Terakhir tertanggal 11 Agustus 2016, apabila uang pembayaran tersebut digunakan untuk usaha serta di depositokan di Bank sebesar 6% pertahun, dengan bunga perbulan 0.5% maka perhitungannya sebagai berikut:  $0.5\% \times \text{Rp. } 43.568.009,- \times 28 \text{ bulan} = \text{Rp. } 6.099.521,26$  (enam juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu koma dua enam rupiah). Majelis mempertimbangkan dalam wanprestasi sebagaimana ganti rugi atau denda diatur pasal 1243 BW dan harus di bebaskan pada para pihak yang lalai tidak menjalankan prestasi dan dalam perkara aquo dapat dibuktikan dan diatur jelas sehingga memenuhi asas liquidated damages atau ganti rugi atau bunga secara pasti serta tidak ada sangkalan dari tergugat maka dengan perhitungan tersebut sepanjang ganti rugi secara materiil sebagaimana petitum poin 2 dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa terhadap **Petitum point D** yang isinya untuk memohon untuk dinyatakan Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan diucapkan hingga Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Majelis memperhatikan pula oleh karena incasu adanya tuntutan ganti rugi sejumlah uang **petitum poin D** tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa terhadap petitum **poin E** Menyatakan Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding,

Halaman 32 dari 37 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kasasi, peninjauan kembali maupun upaya-upaya hukum lainnya dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 Ayat 1 HIR maka petitum poin E dinyatakan ditolak.

### DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konsensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban gugatan Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dalam jawabannya Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi untuk seluruhnya; Menyatakan perbuatan Penggugat Konsensi/Tergugat Rekonsensi adalah wanprestasi; Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konsensi untuk membayar kerugian sebesar Rp. 24.778.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan seketika dan sekaligus, Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat Rekonsensi/Pengugat Konsensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 132 a ayat (1) HIR/pasal 244 RBg, gugatan rekonvensi ditujukan sebagai gugatan lawan (counter claim) kepada penggugat konsensi, yang boleh dan dapat ditarik sebagai tergugat rekonvensi hanya terbatas pada penggugat konsensi,

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi dari PENGUGAT REKONPENSİ/ TERGUGAT KONPENSİ adalah dalil dari penggugat yang menyatakan bahwa apakah benar PENGUGAT REKONPENSİ/ TERGUGAT KONPENSİ selaku pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh undang-undang, dan telah mengajukan bukti berupa Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 500/08/XI/2017 (bukti T-1); Fotocopy dari copy Perfporma Invoice yang memuat bukti pembayaran tunai cicilan dari Tergugat Konsensi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 23 April 2015 (bukti T-2); Fotocopy sesuai asli Print Out Bank BRI Unit Cigombong yang memuat bikti pembayaran dengan transfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2015 (bukti T-3); Fotocopy sesuai asli Print Out Bank BRI Unit Cigombong yang memuat bikti pembayaran dengan transfer sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Mei 2016 bukti T-4 Fotocopy sesuai asli Proporma Invoice bukti T-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mempertimbangkan BAB ke lima BW tentang jual beli bagian ketiga tentang kewajiban Pembeli khususnya pasal 1517 BW yang menyebutkan jika pembeli tidak membayar

---

Halaman 33 dari 37 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan pasal 1266 dan 1267 BW.

Menimbang, bahwa majelis hakim memperhatikan pula pasal 1491 BW yang pada pokoknya menyatakan penjual menjamin terhadap dua hal yaitu penguasaan terhadap benda yang dijual secara aman dan tenteram kedua menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan perjanjiannya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-5 dan saksi Agung Hermanto dan saksi selkyfauzan namun terhadap pembuktian /alat bukti tersebut tidak ada yang dapat dijadikan pedoman untuk membuktikan gugatan rekonpensinya atau melepaskan tanggung jawab Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi dari wanprestasinya terhadap isi perjanjian tersebut serta Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena gugatan perkaranya telah dikabulkan sebagian maka gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi /Tergugat konpensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

### **DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonpensi ditolak untuk semuanya, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi berada di pihak yang menang, dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, berada dipihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat konpensi / Tergugat Rekonpensi berada dipihak yang menang dan Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi berada di pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat – surat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan surat – surat bukti yang relevan dengan pokok persengketaan perkara ini, sedangkan surat bukti yang tidak relevan dan surat-surat bukti yang tidak ada aslinya dan tidak didukung oleh alat – alat bukti yang lain, maka tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menyadari putusan yang majelis bacakan hari ini adalah adil bagi salah satu pihak namun belum tentu adil bagi pihak lain karena keadilan yang haqiqi hanyalah milik Allah Tuhan Yang Maha Pemberi keadilan, sehingga majelis hakim sebagai manusia biasa hanya berupaya semaksimal mungkin memberikan rasa keadilan menurut peraturan perundang-undangan dengan harapan bisa dimengerti semua pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal, 1320 BW, 1338 BW, 1517 BW, HIR dan ketentuan - ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI.

#### Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI;

#### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

#### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konpensi / Tergugat ReKonpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perikatan jual beli;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seketika dan sekaligus seluruh harga pembelian produk Gilbey's, beserta dengan bunga bank yaitu Rp. 49.667.530,26 (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh koma dua enam rupiah) kepada Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a) Proforma Invoice Nomor 2130- DO-1502-05053 tertanggal 28 Februari 2015, dengan nilai tagihan sebesar Rp.35.712.006,- yang jatuh tempo pembayaran di tanggal 27 Maret 2015, sampai dengan Surat Pemberitahuan Tagihan Pembayaran / Somasi terakhir yang jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2016;
  - b) Proforma Invoice Nomor 2130-DO-1503-05647 tertanggal 09 Maret 2015, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 17.856.003,- yang jatuh tempo pembayaran di tanggal 05 April 2015, sampai dengan Surat Pemberitahuan Tagihan Pembayaran / Somasi terakhir yang jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2016;
  - c) Bahwa selain kerugian yang telah disebutkan pada point (a-b) di atas, Penggugat juga menderita kerugian berupa Bunga selama 28 (dua puluh delapan) bulan atas keterlambatan pembayaran terhitung sejak lewat jatuh tempo Proforma Invoice I dengan Nomor 2130-DO-1502-05053 tertanggal 27 Maret 2015 sampai dengan lewat jatuh tempo Surat Peringatan Terakhir tertanggal 11 Agustus 2016,

---

Halaman 35 dari 37 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila uang pembayaran tersebut digunakan untuk usaha serta di depositkan di Bank sebesar 6% pertahun, dengan bunga perbulan 0.5% maka perhitungannya sebagai berikut:  $0.5\% \times \text{Rp. } 43.568.009,- \times 28 \text{ bulan} = \text{Rp. } 6.099.521,26$  (enam juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu koma dua enam rupiah).

4. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

### DALAM REKONPENSİ

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/tergugat konpensi di tolak untuk seluruhnya;

### DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi sebesar Rp971.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 2 Maret 2018, oleh kami, Bambang Setyawan, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H, M.H. dan Andri Falahandika A, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **7 Maret 2018** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Gusliawatni SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H, M.H.

Bambang Setyawan, S.H, M.H.

Andri Falahandika A, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Gusliawatni, S.H.

Halaman 36 dari 37 PUTUSAN NO.176/Pdt.G/2017/PN.Cbi  
Form -01/SOP/15.4/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.850.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.5000,-
5. Biaya PS	Rp.-
6. Redaksi	Rp.5000,-
7. <u>Materai</u>	Rp.6000,- , - +
Jumlah	Rp. 971.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)